

Model Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Hukum Dalam Penyediaan Bahan Baku Lopek Bugi Di Desa Palung Raya Kampar Riau

Sukamarriko andrikasmi*¹, Syaifullah Yophi Ardianto², Meriza Elpha Darnia³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

*e-mail: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id¹, syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id², meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

The implementation of protection and empowerment must be carried out by taking into account the aspirations and other stakeholders supported by information services that can be accessed by the community by implementing community empowerment. Community empowerment will be right on target in accordance with the potential that exists in Palung Raya Village which has culinary potential that can be developed such as lopek bugih, lopek bugih is a traditional specialty food owned by Kampar Regency, this meal is a meal of processed black and white glutinous rice flour which is filled with coconut. grated with granulated sugar so we need an empowerment model. This type of research is sociological juridical with an emphasis on field research. The sociological juridical approach is carried out because the problem under study revolves around how the law is applied in society. Judging from its nature, this research is descriptive, because it intends to describe the reality that is being studied clearly and systematically. The result of the research is the existence of a model that will later become a continuous and sustainable process and is needed by the community, namely: Formation of policies or rules for certainty of legal protection, Improvement of Human Resources (Community), Socialization / Extension, Availability of Areas and Land, Assistance, Downstream User Benefits. The empowerment model is important because it will benefit all parties, starting from the government that is authorized to make policies or rules for empowerment, followed by farmers as glutinous rice providers, followed by lopek bugih business actors as owners of glutinous rice users, and consumers as final buyers. Beneficial for all parties will create justice, peace, and happiness for all parties, if all of these are fulfilled economically then crime will not occur, because economic factors are one of the main factors causing crime.

Keywords: Model of Empowerment, Protection, Lopek Bugih

Abstrak

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan tepat sasaran sesuai dengan potensi yang ada di Desa Palung Raya memiliki potensi kuliner yang dapat dikembangkan seperti lopek bugih, lopek bugih merupakan makanan khas tradisional yang dimiliki Kabupaten Kampar, makan ini merupakan makan olahan tepung beras ketan hitam dan putih yang diberikan isi kelapa parut yang diberi gula pasir sehingga diperlukan suatu model pemberdayaan. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Hasil Penelitian adalah adanya model yang nantinya akan menjadi suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu seperti: Pembentukan Kebijakan atau aturan untuk kepastian perlindungan hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia (Masyarakat), Sosialisasi / Penyuluhan, Ketersediaan Kawasan dan Lahan, Pendampingan, Hilirisasi Pengguna Manfaat. Model pemberdayaan penting diterapkan sebab akan menguntungkan semua pihak, mulai dari pemerintah yang berwenang membuat kebijakan atau aturan suatu pemberdayaan, kemudian diikuti oleh petani sebagai penyedia beras ketan, dilanjutkan oleh pelaku usaha lopek bugih sebagai owner pengguna beras ketan, dan konsumen sebagai pembeli akhir. Menguntungkan semua pihak akan menciptakan keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi semua pihak, jika semua itu terpenuhi secara ekonomi maka kejahatan tidak akan terjadi, sebab faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kejahatan.

Kata kunci: Model Pemberdayaan, Pelindungan, Lopek Bugih

1. PENDAHULUAN

Kegiatan membangun masyarakat terkait erat dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat bertujuan memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki¹. Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007).²

Pemberdayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan³, pemberdayaan masyarakat akan tepat sasaran sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut, Desa Palung Raya memiliki potensi kuliner yang dapat dikembangkan seperti lopek bugih, lopek bugih merupakan makanan khas tradisional yang dimiliki Kabupaten Kampar, makan ini merupakan makan olahan tepung beras ketan hitam dan putih yang diberikan isi kelapa parut yang diberi gula pasir yang sampai saat ini sangat dikenal dengan makanan oleh-oleh dari Kampar Khususnya Riau pada umumnya.

Berdasarkan dari Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau Tahun 2020⁴, berikut data pelaku usaha lopek bugih yang ada di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, adalah:

Tabel 1 Daftar Pelaku Usaha Lopek Bugi Desa Palungraya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau

No	Nama Pemilik	Merek Usaha
1	Amril Nurman	Lopek Bugi Pondok Adzra
2	Amrina	Lopek Bugi Bu Rina
3	Deka Mutiara	Lopek Bugi Cahaya
4	Elma Wati	Lopek Bugi M.Revan
5	Endang Fatmawati	Lopek Bugi Pondok Nanda
6	Febrizal	Kedai Lopek Bugi Barokah Bu Hj. Ema
7	Leni Marlina	Lopek Bugi Pondok Bambu Rasya
8	Mardianis	Lopek Bugi Bu Imar
9	Meliyani	Lopek Bugi Lana Lani
10	Nanda Lusiana	Lopek Bugi Bunga
11	Nurlaili	Lopek Bugi Pondok Sonia
12	Nurlela	Lopek Bugi Mutia
13	Nurliana	Lopek Bugi Arjuna Dan Anisa
14	Pemawati	Lopek Bugi Putri Nabila

¹ Puji Hadiyanti, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari*, Jakarta Timur, Perspektif Ilmu Pendidikan - Vol. 17 Th. IX April 2008

² Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 2007, Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2003.

⁴ Emilda Firdaus, dkk, *Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Desa Binaan Universitas Riau Tahun 2020*, LPPM Universitas Riau.

15	Ranialis	Lepat Bugi Asli Bu Elis
16	Risna Wati	Lopek Bugi Adisty
17	Sartika	Lopek Bugi Tika
18	Suraida	Pondok Lopek Bugi Suci
19	Widiawati	Lopek Bugi Bu Widia
20	Yasmira	Lopek Bugi Bu Mira
21	Yasni	Lopek Bugi Syafira & Jingga
22	Yetmi Lestari	Lopek Bugi Hj.Ida
23	Yohanes Z	Lopek Bugi Zahra
24	Zul Hermis	Lopek Bugi Pondok Aldo
25	Zuraini	Lopek Bugi Mak Udo

Sumber: *Emilda Firdaus, dkk Laporan Pengabdian Desa Binaan Universitas Riau Tahun 2020.*

Ada 35 Toko Lopek Bugih yang berjejer sepanjang jalan di Desa Palung Raya, namun yang terdata dalam kelompok tani hanya terdapat 25 toko, setiap toko membutuhkan 10kg perhari beras ketan sebagai bahan pangan produksi lopek bugi artinya persediaan bahan pangan beras ketan di Desa Palung Raya dibutuhkan sebanyak 250kg perhari. Hal tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat petani sekitar untuk menanam beras ketan sebagai bentuk penyediaan dalam skala besar agar dapat meningkatkan produksi lopek bugi yang saat ini sudah memiliki beberapa variasi rasa. Tidak itu saja kebutuhan akan santan kelapa untuk menggurihkan lopek bugih dan daun pisang untuk membungkus lopek bugih juga menjadi permasalahan saat ini. Masyarakat pelaku usaha harus membeli di luar desa atau ke desa tetangga. Jika kondisi ini dapat dimanfaatkan maka biaya operasional akan lebih murah serta juga akan memudahkan pelaku usaha lopek bugih, dan lopek bugih dari makanan tradisional menjadi makanan tradisional yang berkelas.

Variasi rasa yang saat ini sudah semakin banyak, tentu akan berdampak kepada kebutuhan bahan baku lopek bugi yang digunakan, peningkatan kebutuhan bahan baku akan sejalah apabila diikuti oleh kebutuhan konsumen, dalam kondisi inilah maka pelaku usaha lopek bugih harus siap dan mampu menyediakan lopek bugih sesuai permintaan konsumen. Disisi lain pelaku usaha tentu akan membutuhkan bahan baku, seperti bahan baku utama beras ketan, daun pisang, dan kelapa (santan), maka dengan demikian jika seluruh bahan baku itu tidak ada maka permintaan konsumen tidak bisa dipenuhi, kondisi inilah yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan sepatutnya diperlukan suatu model berupa kebijakan yang dapat menyediakan hulu untuk hilirisasi yang bagus terhadap usaha lopek bugi yang merupakan makanan khas Riau dari Kabupaten Kampar.

Pengembangan atas penyediaan bahan baku dari lopek bugi ini oleh petani diharapkan dapat meningkatkan besarnya penyediaan bahan baku yang sebelumnya terbatas didalam desa tersebut, sehingga peluang untuk memajukan usaha lopek bugi lebih terbuka lebar karena pangan yang sudah dapat disediakan oleh petani lokal. Hal ini tentu segera disosialisasikan dan sekaligus dapat memberikan edukasi kepada petani beras yang ada di Kabupaten Kampar khususnya Desa Palung Raya, bagaimana cara supaya beras ketan dari petani tersebut bisa diproduksi secara mandiri di desa berkesinambungan. Tidak hanya saja sebagai bahan Pengembangan pertanian beras tetapi juga diharapkan dapat mengembangkan produksi lopek bugi yang lebih maksimal.

Pengelolaan dan pengembangan bahan pangan dalam memproduksi lopek bugi diperlukan kolaborasi antara pelaku usaha lopek bugi, masyarakat petani dan pemerintah. Hal ini agar dapat melakukan pembaharuan dalam menciptakan ide-ide produk yang dihasilkan lopek bugi sama halnya setiap produk akan lebih bisa menembus pasar yang lebih luas jika produk tersebut telah memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat petani dalam mendaftarkan hal-hal terkait lahan yang akan dijadikan tempat

penanaman beras ketan sebagai sumber pangan dari lopek bugi, dapat saja berupa Hak Atas Kakayaan Intelektual dan dalam bentuk perizinan lainnya.

Untuk mewujudkan masyarakat adil makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang tercantum dalam UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani. Bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di dalam masyarakat petani. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan akan lebih tepat guna dan terwujud apabila dituangkan dalam suatu kebijakan dan aturan perundang-undangan di tingkat desa, kabupaten ataupun provinsi, sehingga memberikan perlindungan hukum atau kepastian hukum.

Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat mutlak untuk dilakukan sebab desa merupakan gerbang pertama hadirnya Negara dalam bermasyarakat, majunya desa akan terasa langsung oleh masyarakat sebagai penghuni desa tersebut, maka setiap mereka yang berkewajiban untuk memajukan desa haruslah senantiasa bisa dan mampu menciptakan ide-ide yang kreatif sehingga pembangunan desa segera tercapai, baik pembangunan sumber daya manusianya dan pembangunan dengan pemamfaatan sumber daya alamnya. Desa Palung Raya dengan segala kreatifitas masyarakat dan teritorial yang mendukung maka seharusnya dapat memanfaatkan kondisi ini sehingga dapat menjadikan desa yang mandiri, sejahtera melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat guna.

2. METODE

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pengambilan data sekunder di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Perpustakaan wilayah kota Pekanbaru, Perpustakaan Daerah Soeman HS. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sampel tidak di persoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Teknik Analisis Data atau Rancangan Pengujian Hipotesis adalah data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, mencari hukum yang hidup dan tidak tertulis. Peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,⁵ pasal 14 ayat 3 dijelaskan bahwa desa harus mengusulkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Aturan ini jelas memberikan ruang kepada setiap desa untuk membentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa lebih mampu dan berkembang sesuai dengan perkembangan masa.

⁵ Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Hadirnya negara ditengah-tengah masyarakat dapat terlihat dari adanya berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dan bahkan dapat membantu pemerintah secara bersama-sama dengan masyarakat dalam menciptakan negara yang mandiri, aman dan adil. Pemberdayaan bukan hanya saja kegiatan yang bersifat seremonial melainkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kontribusi langsung dan manfaat yang berkesinambungan untuk selanjutnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Sunyoto Usman (2004 : 39) bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital

Kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda, sama halnya seperti Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, di wilayah desa ini terdapat suatu kelompok masyarakat memiliki usaha yang sama, yaitu usaha lopek bugih. Lopek bugih Palung Raya sangat dikenal oleh masyarakat luas, khususnya Provinsi Riau, sebab lopek bugih merupakan makanan tradisional khas dari Riau yang produksinya secara khusus berada dalam suatu wilayah desa, banyak masyarakat sekitar Palung Raya yang menekuni usaha ini yaitu berjumlah 34 toko, setiap toko memerlukan sekitar 12 kilogram (kg) beras ketan putih/hitam dan bahkan jika hari libur besar maka setiap toko memerlukan 20 kilogram (kg) beras ketan putih/hitam⁶. Sendainya saja terdapat lahan pertanian maka biaya operasional pelaku usaha tentu akan lebih mudah akses dan lebih murah biaya produksinya.

Makanan tradisional biasanya berkaitan erat dengan komoditas utama di daerah setempat, akan lebih baik jika bahan baku makanan tradisional itu bersumber dari wilayah atau daerah itu, sehingga akan lebih terasa kemanfaatannya bagi masyarakat lokal. Di Indonesia, beras ketan merupakan salah satu bahan pangan yang melimpah ketersediaannya tetapi tidak di Desa Palung Raya, Kabupaten Kampar, Riau. Disana ketersediaan beras ketan sangatlah terbatas, padahal diketahui bahwa beras ketan menjadi bahan utama dalam pembuatan lopek bugi yang merupakan potensi daerah masyarakat Kampar. Beras ketan (*Oryza sativa L var. Glutinosa*) banyak terdapat di Indonesia dengan jumlah produksi sekitar 42.000 ton pertahun.

Tepung ketan merupakan tepung yang terbuat dari beras ketan hitam atau putih, dengan cara digiling/ditumbuk/dihaluskan. Tepung ketan putih teksturnya mirip tepung beras, tetapi bila diraba tepung ketan akan terasa lebih berat melekat. Tepung beras ketan diperoleh dari hasil penggilingan beras ketan yang kemudian diayak dengan kehalusan 200 mesh. Menurut Aini Amalia Nailufar (2012). dalam beras ketan hitam (*oryza sativa glutinosa*) terdapat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, ungu dan biru yang biasa terdapat pada tanaman tingkat tinggi. Beberapa fungsi antosianin antara lain, sebagai antioksidan didalam tubuh, melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, meningkatkan kemampuan penglihatan mata, sebagai senyawa anti-inflamasi yang melindungi otak dari kerusakan, serta mampu mencegah obesitas dan diabetes.

Terdapat dua jenis beras ketan yang masing-masing bisa dijadikan sebagai bahan pangan pembuatan lopek bugi di Desa Palung Raya, Kabupaten Kampar, beras ketan hitam dan beras ketan putih. Hal ini merupakan sebuah peluang yang harus disediakan oleh masyarakat lokal Desa Palung Raya khususnya para petani untuk bisa meningkatkan potensi desa dengan menanam sendiri beras ketan yang dapat menjadi perkembangan ekonomi daerah dengan melibatkan bantuan pemerintah yang mengatur segala bentuk kegiatan antara pengusaha lopek bugi, dan masyarakat petani di Desa Palung Raya agar dalam menanam beras ketan dan memproduksi lopek bugi berjalan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Pelaku Usaha Lopek Bugih Bapak Yohanes, pada hari Sabtu 14 Juni 2022.

⁷ Konsideran menimbang point b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sejauh ini belum adanya model membuat terhambat dan mahal biaya produksi, padahal diyakini adanya mata rantai kebutuhan dan konsumen dapat dibentuk suatu model yang nantinya akan menjadi suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu seperti:

a. Pembentukan Kebijakan atau aturan untuk kepastian perlindungan hukum;

Untuk memberikan rasa aman, kejelasan dan kepastian hukum diperlukan adanya aturan yang menuntun dan menjelaskan bagaimana suatu perbuatan. Aturan menjadi pedoman yang tidak dapat terbantahkan serta wajib diikuti oleh masyarakat yang mengikatnya, tanpa ada aturan maka akan terjadi ketidakpastian dan kekacauan. Dalam bisnis ataupun dunia usaha kepastian merupakan hal yang pasti dan dibutuhkan, karena akan memberikan rasa nyaman bagi mereka yang terlibat, jika tiada aturan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam aturan tersebut dapat dimuat beberapa norma, diantaranya:

1. Ketentuan konsep dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan beras ketan bahan baku lopek bugi ataupun untuk makanan-makanan lainnya;
2. Adanya kejelasan dan kepastian hukum tentang hulu dan hilirisasi bahan baku yang dihasilkan petani dan kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha lopek bugih;
3. Jelasnya pihak yang sebagai pembina, pelaksana, dan penanggungjawab, serta pendamping langsung masyarakat dalam rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud;
4. Adanya ketersediaan akses modal dan lahan pertanian yang tersedia untuk pelaksanaan pemberdayaan;
5. Dibentuknya suatu wadah atau badan hukum resmi/keompok yang dikelola secara bersama dan berkelompok sehingga pengembangan lebih jelas dan terarah;
6. Dijelaskannya konsep dan penetapan pergerakan ekonomi dalam menjaga stabilitas harga dan barang yang dibutuhkan.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Masyarakat);

Perlunya inovasi dan kemajuan harus di ikuti dengan peningkatan sumber daya manusianya, sumber daya manusia mutlak diperlukan sebab akan menjadi motorik pergerakan usaha tersebut, sebagai pengelola yang menggerakkan bisnis maka di tuntut untuk bisa dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen dimasanya. Pada saat sekarang kebutuhan akan pemasaran online/ digital marketing sangat diminati oleh konsumen, disamping sangat memudahkan pembeli juga dapat mempersingkat waktu untuk membelinya, sehingga pembeli memiliki banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan lainnya.

c. Sosialisasi / Penyuluhan;

Untuk kebijakan dan program yang lebih terarah kepada masyarakat dibutuhkan upaya sosialisasi ataupun penyuluhan langsung kepada masyarakat, masyarakat sebagai kelompok yang akan terlibat langsung seharusnya harus memahami akan tujuan dan maksud suatu aturan atau kebijakan yang telah di buat oleh pemerintahnya. Upaya sosialisasi juga merupakan sebagai wadah oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saerta saran kepada pemerintah terkait program yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan.

d. Ketersediaan Kawasan dan Lahan;

Secara teritorial wilayah Desa Palung Raya sangat memadai untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan bahan baku lopek bugih, dalam hal ini beras

ketan baik beras ketan hitam atau beras ketan putih. Dengan wilayah desa yang di aliri sungai Kampar dimungkinkan tanah dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian.

e. Pendampingan;

Masyarakat memerlukan petunjuk dan bimbingan agar dapat sejalan dengan program yang direncanakan oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Negara harus peka dan mengerti akan kebutuhan masyarakatnya, melaksanakan pembinaan dengan melaksanakan berbagai program yang mendukung ketercapaiannya. Dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan bahan baku lopek bugi dapat dilaksanakan beberapa hal, diantaranya:

1. Pendampingan pengelolaan tanah sehingga mendukung untuk ditanami bahan baku lopek bugi berupa beras ketan hitam atau putih;
2. Pendampingan penanaman beras ketan hitam atau putih sehingga dapat menjadikan tanaman yang subur dan menghasilkan panen yang banyak;
3. Pendampingan pemeliharaan, panen dan pasca panen agar beras ketan putih atau hitam sehingga masyarakat lebih mudah dan memahami pola penanaman dan penyuburan tanah.

f. Hilirisasi Pengguna Manfaat.

Orang yang menikmati manfaat kepemilikan meskipun hak milik atas beberapa bentuk kepemilikan atas nama lain, sebab secara umum pelaku usaha bergantung kepada beras ketan yang ada, namun disisi lain pelaku usaha lopek bugih merupakan pemilik dari usaha yang ada. Ada 34 Toko pelaku usaha lopek bugih yang ada, dengan kebutuhan 20 Kg setiap hari maka akan di butuhkan 680 beras ketan setiap harinya, dan jika pada hari libur besar maka bisa lebih dari pada itu. Kemanfaatan akan terasa jika hulu ke hilir telah tersedia, sebagai *owner* pelaku usaha lopek bugih akan mendapatkan manfaat, sebab pemilik bisnis dapat memainkan peran strategis dalam aktivitas sehari-hari dalam mengelola layanan, beberapa manfaat yang dapat dirasakan adalah:

1. Pemerintah Daerah ataupun pemerintahan desa Palung Raya dapat dinilai berhasil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, keberhasilan pemberdayaan akan memberikan manfaat dan keuntungan bersama semua pihak, jika pemerintah berhasil maka masyarakat akan merasa nyaman, aman dan damai, serta keberhasilan juga akan menghasilkan perekonomian yang baik bagi masyarakat desa.
2. Pemilik atau petani beras ketan akan mendapatkan kepastian barang hasil panennya akan dimininati / dibeli oleh para pelaku usaha lopek bugih di Palung Raya ataupun pelaku usaha makanan-makanan lainnya, secara khusus petani sudah jelas akan hilirisasi produknya akan mendapatkan manfaat langsung dari hasil panen yang telah dijualkan;
3. Pemilik atau petani beras ketan akan mendapatkn kepastian harga artinya dengan ada aturan sebagaimana dijelaskan diatas, maka tidak akan ada monopoli harga yang sifatnya akan merugikan;
4. Pelaku usaha lopek bugi sebagai owner mendapatkan kepastian akan ketersediaan bahan baku pembuatan lopek bugih sehingga tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan bahan baku utamanya;
5. Pelaku usaha mendapatkan selisih harga yang menguntungkan dimana sebelumnya harus membeli dengan harga mahal atau tinggi, sebab saat ini dibeli dari atau langsung ke petani maka akan mendapatkan harga yang lebih murah;
6. Konsumen dapat merasa nyaman, bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku asli tempatan yang tidak melewati proses pengawetan, sehingga lebih higienis dan terjamin kesehatannya, dan;

7. Harga jual lopek bugih tidak mahal, sehingga daya beli konsumen akan meningkat daripada sebelumnya.

Model pemberdayaan diterapkan akan menguntungkan semua pihak, mulai dari pemerintah yang berwenang membuat kebijakan atau aturan suatu pemberdayaan, kemudian diikuti oleh petani sebagai penyedia beras ketan, dilanjutkan oleh pelaku usaha lopek bugih sebagai owner pengguna beras ketan, dan konsumen sebagai pembeli akhir. Menguntungkan semua pihak akan menciptakan keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi semua pihak, jika semua itu terpenuhi secara ekonomi maka kejahatan tidak akan terjadi, sebab faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kejahatan.

Negara yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dibidang agraris masih belum mampu mengembangkan teknologi pangan yang berkelanjutan untuk pemenuhan pangan. Untuk itu perlu dilakukannya pemberdayaan petani guna mewujudkan ketahanan pangan.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menjelaskan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani⁹

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan untuk memberantas kemiskinan hal ini hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak baik pemerintah maupun para pengusaha agar dapat bersama-sama mengangkat taraf hidup masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya secara baik dan manusiawi. Perkembangan sektor industri dalam pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan industri kecil dan petani sebagai penyedia bahan baku industri yang secara historis kehadirannya jauh lebih dulu dibandingkan industri manufaktur maupun industri modern.

Industri kecil merupakan perwujudan dari sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan bentuk dari sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk industri kecil yang berkembang di Indonesia adalah di bidang makanan, industri ini menjadi salah satu alternatif usaha yang diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi para pelakunya, Eksistensi industri kecil tidak dapat diabaikan dalam kelesuan ekonomi. Salah satu usaha kecil yang berkembang saat ini adalah usaha lepat bugi di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Usaha ini merupakan salah satu usaha masyarakat yang bergerak di sektor industri rumah tangga yang termasuk usaha kecil dan masih tergolong tradisional, namun usaha ini telah bisa meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan perekonomian masyarakat pada umumnya, usaha ini serta eksistensinya mempunyai andil yang sangat besar dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, karena usaha ini telah mampu menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Potensi yang dimiliki Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dikembangkan dan dikelola untuk kepentingan masyarakatnya, terlebih hampir 40 % masyarakat desanya adalah mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Secara geografi Desa Palung Raya yang berada di jalan lintas antar Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat tentu akan menjadi peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengambil moment sehingga dalam sektor kuliner yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Kreatifitas masyarakat desa juga tidak dapat di kesampingkan sebab banyak masyarakat desa yang menekuni berbagai macam usaha rumahan yang sampai saat ini terus tekun untuk berjualan di jalan lintas tersebut yaitu yang dikenal dengan lopek bugi. Keseluruhan kemampuan masyarakat desa sepenuhnya sampai saat ini belum terkelola dengan baik dan memerlukan pola yang strategis dan terarah sehingga memerlukan pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat desa.

⁸ Dita Agnes Dekasari, *Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi*, Jurnal Analisa Sosiologi April 2016, 5(1): 38-5

⁹ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

4. KESIMPULAN

Model pemberdayaan dan perlindungan dibutuhkan namun haruslah dengan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu seperti: Pembentukan Kebijakan atau aturan untuk kepastian perlindungan hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia (Masyarakat), Sosialisasi / Penyuluhan, Ketersediaan Kawasan dan Lahan, Pendampingan, Hilirisasi Pengguna Manfaat. Model pemberdayaan penting diterapkan sebab akan menguntungkan semua pihak, mulai dari pemerintah yang berwenang membuat kebijakan atau aturan suatu pemberdayaan, kemudian diikuti oleh petani sebagai penyedia beras ketan, dilanjutkan oleh pelaku usaha lopek bugih sebagai owner pengguna beras ketan, dan konsumen sebagai pembeli akhir. Menguntungkan semua pihak akan menciptakan keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi semua pihak, jika semua itu terpenuhi secara ekonomi maka kejahatan tidak akan terjadi, sebab faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kejahatan.

Industri kecil merupakan perwujudan dari sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan bentuk dari sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk industri kecil yang berkembang di Indonesia adalah di bidang makanan, industri ini menjadi salah satu alternatif usaha yang diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi para pelakunya, Eksistensi industri kecil tidak dapat diabaikan dalam kelesuan ekonomi. Salah satu usaha kecil yang berkembang saat ini adalah usaha lopek bugih di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Usaha ini merupakan salah satu usaha masyarakat yang bergerak di sektor industri rumah tangga yang termasuk usaha kecil dan masih tergolong tradisional, namun usaha ini telah bisa meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan perekonomian masyarakat pada umumnya, usaha ini serta eksistensinya mempunyai andil yang sangat besar dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, karena usaha ini telah mampu menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan Penelitian ini, yaitu dengan Nomor Kontrak: Nomor: 1404/UN.19.5.1.3/PT.01.03/2022, kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang telah bersedia menerima kami dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Dekasari, Dita, Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jurnal Analisa Sosiologi April 2016, 5(1).
- Firdaus, Emilda, dkk, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Desa Binaan Universitas Riau Tahun 2020, LPPM Universitas Riau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Hadiyanti, Puji, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari, Jakarta Timur, Perspektif Ilmu Pendidikan - Vol. 17 Th. IX April 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2003
- Zubaedi. Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2007, Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.